

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN SAHAM TANPA
WARKAT (*SCRIPLESS TRADING*) DI PASAR MODAL
DALAM HUKUM PEMBUKTIAN**

***Oleh:* Bayu Syafandi Tosmar**

Pembimbing I: Dr. Hayatul Ismi, S.H.,M.H

Pembimbing II: Dasrol, S.H.,M.H

Alamat: Jln. Purwodadi Perumahan Pondok permata III Blok C No. 18

Email / Telepon : bayusyafanditosmar@gmail.com / 0853-7412-9538

ABSTRACT

In the capital market, securities or shares are the object of sale. Advances in information technology have brought changes in the capital market industry, namely the abandonment of a manual trading system with a computerized electronic-based trading system without the delivery of physical certificates or shares or known as scripless stock trading, which changes are not in line with the provisions in The Civil Code and Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies, thus complicating the dispute resolution process, especially in court evidence. The objectives of this thesis are: *First*, to know the implementation of scripless share trading in the Indonesian capital market, *Second*, to find out the certification of shares in scripless share trading, *Third*, to find out the proof of share ownership in scripless share trading disputes in court.

This research is a type of research that is *normative* or what is also called *doctrinal legal research*, which specifically discusses legal principles. Because in this study the authors use a statutory approach, namely an approach that is carried out by examining all statutory regulations that are related to the problems (legal issues) that are being faced. The *data sources* used are *primary* data, *secondary* data, and *tertiary* data. Data collection techniques are carried out by conducting literature studies.

From the research, there are three main points that can be concluded. *First*, scripless stock trading is carried out electronically by book-entry on the IDX. To make a transaction, an investor must become a customer in a securities company as an intermediary in the sale and purchase of shares. The traded securities must be collectively stored or deposited in the KSEI storage center and guaranteed to KPEI to process the Depository Receipts issuance.

Keywords: Trade – Scripless Trading - Proof

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan pasar modal nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur.¹ Hal ini diterangkan dalam konsiderans huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah terciptanya suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Konsiderans huruf b Undang-Undang Pasar Modal menyatakan bahwa, Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat.²

Dalam pasar modal, yang menjadi objek jual-belinya adalah efek atau saham.³ Penyebutan efek tersebut sesungguhnya berasal dari bahasa Belanda, yaitu *effecten*, yang berarti “saham, kertas berharga yang diperjualbelikan, efek”.⁴ Dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pasar Modal, efek (saham) adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif dari efek. Dalam bahasa Inggris, efek atau saham disebut dengan *securities*

atau *stock*, yang dijelaskan sebagai *The face of the definition shows that “stock” is considered to be a “security” within the meaning of the Acts.*⁵

Perdagangan efek atau saham dilakukan di Pasar Modal atau yang biasa dikenal dengan *Capital Market, Stock Exchange, Stock Market*, yang diartikan sebagai suatu bidang usaha perdagangan surat-surat berharga seperti saham, sertifikat saham, dan obligasi atau efek-efek pada umumnya tanpa terkecuali. Di Indonesia yang diselenggarakan oleh PT. Bursa Efek Indonesia (BEI).⁶

Ditambah lagi dengan munculnya gagasan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia untuk merubah seluruh lembar saham yang mulanya masih berupa *scrip* yang mayoritasnya merupakan saham pendirian dari emiten dengan alasan memudahkan untuk dipantau dan pendataan oleh Kustodian Sentral efek Indonesia.⁷ Semua tujuan dan keuntungan dalam transaksi saham tanpa warkat (*scripless trading*) sebagaimana dijelaskan sebelumnya akan sia-sia tanpa adanya kepastian hukum untuk diimplementasikan. Karena pada umumnya para investor yang akan masuk ke pasar modal akan memperhatikan aspek keamanan dan kepastian hukum sehingga kepentingan investor bisa terlindungi oleh regulasi pasar modal di negara tujuan

¹https://www.researchgate.net/publication/318595543_Landasan_Filosofis_PengaturanPasar_Modal_Di_Indonesia_Harapan_Dan_Kenyataan, diakses tanggal, 12 November 2018, Pukul 21.00 WIB.

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara 3608.

³<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>

⁴Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 11.

⁵Supreme Court of the United States, 1985, “Landreth Timber Co. v. Landreth”, 28 Mei 1985, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, tanggal, 09 Desember 2018, pukul 21.45 WIB, hlm. 7.

⁶Anak Agung Sintya Iswani dan I Made Sarjana, “Peralihan Hak Milik Atas Saham Dalam Transaksi Efek Melalui Scripless Trading Di Pasar Modal”, *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04, No. 3 April 2016, hlm. 2.

⁷<https://www.beritasatu.com/ekonomi/529936-ksei-berencana-rampungkan-kajian-perdagangan-tanpa-warkat.html>, diakses, tanggal, 28 Desember 2018.

investasinya.⁸ Prinsipnya *Investors typically perform technical and/or fundamental analysis to determine favorable investment opportunities, and generally prefer to minimize risk while maximizing returns.*⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) di pasar modal Indonesia?
2. Bagaimana sertifikasi saham dalam perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*)?
3. Bagaimana pembuktian kepemilikan saham dalam sengketa perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) di Pengadilan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) di pasar modal Indonesia.
- b. Untuk mengetahui sertifikasi saham dalam perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*).
- c. Untuk mengetahui pembuktian kepemilikan saham dalam sengketa perdagangan saham tanpa warkat (*scripless trading*) di Pengadilan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas dan meningkatkan

pengetahuan penulis dalam hal yang berkaitan dengan karya ilmiah, serta merupakan suatu sarana untuk memantapkan ilmu pengetahuan yang telah penulis dapatkan dalam perkuliahan.

- c. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

D. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum adalah ketentuan dan tata tertib dari masyarakat hukum tersebut bersifat memaksa dengan tujuan mencapai keadilan dan kepastian hukum.¹⁰ Menurut M. L. Tobing, hukum itu mempunyai dua pola, yaitu pola kepastian hukum dan keadilan. Diantara kedua pola itu bergerak proses pencapaian kedamaian, keseimbangan antara semua warga suatu negara.¹¹

Menurut Chainur Arasjid, keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok adanya kepastian hukum, sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan.¹²

C.S.T Kansil menyatakan kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan

⁸Hilda Hilmiah Dimiyati, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol. 01, No. 02 Desember 2016. Hlm. 353.

⁹Supreme court of the united states, 2014, "halliburton co. V. Erica p. John fund, inc", 23 juni 2014, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/document/>, tanggal, 09 desember 2018, pukul 18.10 WIB, hlm. 21

¹⁰Manufactures' Finance Co. "equality", *Jurnal West Law*, Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/> pada tanggal 18 Januari 2019.

¹¹M. L. Tobing, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta: 2005, hlm. 9.

¹²Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 16.

hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen.¹³

2. Teori Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata

Menurut R. Subekti, pada hakekatnya pembuktian hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di Pengadilan. ‘Membuktikan’ ialah meyakinkan hakim akan kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.¹⁴ Atau dapat diartikan memberikan kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu.¹⁵ Dijelaskan lebih lanjut oleh Bambang Sugeng dan Sujayadi, dari hasil pembuktian tersebutlah dapat diketahui benar atau tidaknya suatu gugatan atau bantahan. Dengan dua unsur yang memegang peranan dalam pembuktian, yaitu unsur alat bukti serta peraturan atau hukum pembuktian.¹⁶

E. Kerangka Konseptual

1. Saham merupakan instrumen pasar keuangan, dapat didefenisikan sebagai tanda penyertaan modal seorang atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Perdagangan saham berarti memperjualbelikan tanda penyertaan modal tersebut.¹⁷
2. Perdagangan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) ialah saham tanpa bukti tertulis penyertaan modal

(saham) dengan cara transaksi atau penyerahannya dilakukan secara elektronik, baik dalam proses maupun penyelesaiannya.¹⁸

3. Pasar Modal (*capital market*) merupakan tempat mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*).¹⁹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian yang bersifat normatif atau yang disebut juga penelitian hukum doktrinal, yang lebih khusus membahas tentang asas-asas hukum. Penelitian tentang asas-asas hukum bertujuan untuk menemukan asas hukum dari keberlakuan suatu hukum positif.²⁰ Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan-paut dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang dihadapi.

2. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian normatif ini, teknik pengumpulan data yang digunakan ialah metode kajian

¹³C.S.T Kansil, Christine S.T. Kansil, Engeliem R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: 2009, hlm. 385.

¹⁴R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta: 1975, hlm. 5.

¹⁵Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Pembuktian Dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta: 2014. hlm. 44.

¹⁶Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta: 2011, hlm. 65.

¹⁷Fudji Sri Mar’ati, “Mengenal Pasar Modal: Instrumen Pokok dan Proses Go Public”, *Jurnal Among Makarti*, STIE AMA Salatiga, Volume 3 Nomor 5 Juli 2010, hlm. 79.

¹⁸Andi Nur Prianto, “Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) di Pegadaian (Studi Komparatif Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam)”, *Skripsi*, fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 2009, hlm. 3.

¹⁹Rochani Urip Salim, “Hukum Pasar Modal dan Tanggung Jawab Sosial”, *Jurnal Dinamika Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, Volume 11 Nomor 3 September 2011, hlm. 440.

²⁰Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung: 2016, hlm. 120.

kepuustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan studi pustaka baik menggunakan buku maupun data dari internet berupa artikel yang berkaitan dengan penulisan ini yang menggunakan berbagai sumber.

3. Analisis Data

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif, yang bertumpu pada substansi dengan pendataan dalam menarik kesimpulan. Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode deduktif, yaitu menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat umum menjadi suatu pernyataan yang bersifat khusus, dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut di jembatan oleh teori-teori.²¹

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perdagangan Saham

1. Pasar Modal

Pengertian pasar modal, sebagaimana pasar konvensional pada umumnya, adalah merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Pasar (*market*) merupakan sarana yang mempertemukan aktivitas pembeli dan penjual untuk suatu komoditas atau jasa.²² Atau dapat juga diartikan sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain (misalnya pemerintah)

untuk mendapatkan modal atau sebagai sarana berinvestasi.²³

Pasar modal (*capital market*) mempertemukan pemilik dana (*supplier of fund*) dengan pengguna dana (*user of fund*) untuk tujuan investasi jangka menengah (*middle-term investment*) dan panjang (*long-term investment*). Kedua pihak melakukan jual beli modal yang berwujud efek. Pemilik dana menyerahkan sejumlah dana dan penerima dana (perusahaan terbuka). Menyerahkan surat bukti kepemilikan berupa efek. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian Pasar Modal adalah seluruh kegiatan yang mempertemukan aktifitas yang memperjual-belian surat-surat berharga.

Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal mendefinisikan bahwa Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek Perusahaan Publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.²⁴

2. Saham

Pengertian saham atau efek dalam Pasar Modal Indonesia dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Pasar Modal, yang menyebutkan bahwa efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek,

²¹Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru: 2005, hlm. 20.

²²M. Irsan Nasarudin, *et al., Op. cit.*, hlm. 10.

²³Pranita Putri Mirza, "Tinjauan Ilmiah Terhadap Pasar Modal Dalam Perspektif Hukum Dagang Serta Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara", *Paper Assignment Hukum Dagang Seksi A*, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, Jakarta: 2016, hlm. 7.

²⁴*Ibid.*

dan setiap derivatif dari efek. Penyebutan efek tersebut berasal dari bahasa Belanda, yaitu *effecten*, yang berarti “saham, kertas berharga yang diperjualbelikan, efek”.²⁵

Berangkat dari rumusan Pasal 511 KUH Perdata menggolongkan efek atau saham ke dalam benda bergerak tidak berwujud. Dan ditegaskan kembali dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang menyatakan sebagai berikut : “Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak kepemilikan kepada pemegangnya”.²⁶

3. Perdagangan Saham Tanpa Warkat

Warkat secara harfiah adalah surat. Dalam konteks pasar modal, warkat berarti bukti kepemilikan dari efek. Dalam hal efek tersebut adalah efek bersifat ekuitas, warkat atau bukti kepemilikan dari efek terwujud dalam saham, baik dalam bentuk saham biasa maupun saham dengan hak-hak khusus. Sementara itu, dalam hal efek tersebut adalah efek bersifat utang, warkat tersebut terwujud dalam bentuk surat utang pasar modal, misalnya dalam bentuk obligasi korporasi, maupun obligasi pemerintah (surat utang negara yang diperdagangkan di pasar modal).²⁷

B. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pembuktian

1. Hukum Pembuktian

Pembuktian secara yuridis berlainan dengan pembuktian dalam ilmu pengetahuan. Menurut Sudikno, adanya aksioma (*axioma*), yaitu asas-asas umum yang dikenal dalam ilmu pengetahuan, dimungkinkan

²⁵Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Efek Sebagai Benda*, *Loc.cit.*

²⁶*Ibid.* hlm 102.

²⁷Gunawan Widjaja, *Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif*, *Op.cit.*, hlm. 167-168.

adanya pembuktian yang bersifat mutlak yang tidak dimungkinkan adanya bukti lawan. Pembuktian secara yuridis tidak bersifat mutlak, adanya kemungkinan bukti surat, pengakuan, kesaksian itu tidak benar atau palsu atau sengaja dipalsukan. Sehingga membuka kesempatan untuk membuktikan sebaliknya.²⁸

Oleh sebab itu pembuktian dalam hukum acara perdata apabila suatu pernyataan suatu hak atau peristiwa di dalam persidangan yang apabila disangkal oleh pihak lawan oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya.²⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 163 HIR/283 RBg/1865 KUH Perdata “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Sebab itu, pembuktian dapat diartikan sebagai upaya dalam memberi kepastian dalam arti yuridis, memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim tentang kebenaran dari suatu hak dan peristiwa yang diajukan oleh pihak yang berperkara secara formil, artinya terbatas pada bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.³⁰

2. Alat Bukti Tulisan (Surat)

Pada dasarnya di dalam persoalan perdata, alat bukti yang berbentuk tulisan itu merupakan alat bukti yang diutamakan atau merupakan alat

²⁸M. Hamidi Masykur, “Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata” Makalah Disampaikan Dalam *Mata Kuliah Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 1.

²⁹Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta: 2011, hlm. 236.

³⁰Sopnar Maru Hutagalung, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta: 2010, hlm. 81.

bukti yang nomor satu jika dibandingkan dengan alat-alat bukti lainnya. Yang dimaksud dengan alat bukti dengan bentuk tulisan atau surat menurut A. Pitlo adalah “pembawa tanda tangan bacaan yang berarti, menerjemahkan suatu isi pikiran”.³¹ Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo bahwa alat bukti tulisan atau surat ialah “segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.³² Dalam hal yang sama I. Rubindan Chaidir Ali Menyatakan bahwa yang dimaksud “surat adalah suatu tanda (bisa kertas, kayu, daun lontar) yang memuat tanda-tanda baca yang dapat dimengerti dan menyatakan isi pikiran (diwujudkan dalam suatu surat).³³

C. Tinjauan Umum Tentang Asas Kepastian Hukum Dan Sistem Hukum Indonesia

1. Asas Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalin fungsinya. Kepastian hukum, hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologis.³⁴

Menurut R. Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang

berwenang, dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat. Sebagai keputusan penguasa hukum merupakan serangkaian peraturan-peraturan tertulis seperti Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Keputusan Presiden, Praturan Pemerintah dan seterusnya,³⁵ aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³⁶

Kepastian hukum menurut Lili Rasjidi menyatakan, yang dinamakan hukum haruslah bentuknya tertulis, tidak ada hukum diluar undang-undang, kebiasaan bukanlah hukum kecuali jika undang-undang menentukannya.³⁷ Keharusan akan adanya peraturan dalam masyarakat merupakan syarat pokok adanya kepastian hukum, sehingga peraturan merupakan kategori tersendiri yang tidak bersumber kepada ideal maupun kenyataan. Yang menjadi sasaran bukanlah untuk menemui tuntutan ide-ide atau pertimbangan filsafat maupun tuntutan praktek sehari-hari melainkan tuntutan agar terciptanya suatu peraturan.³⁸

³¹A. Pitlo, *Op.cit*, hal. 51.

³²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, *Loc.cit*.

³³I. Rubin dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, *Loc.cit*.

³⁴Dominikus Rato, *Loc.cit*.

³⁵R. Soeroso, *Op.cit*, hlm. 38.

³⁶Peter Mahmud Marzuki, *Loc.cit*.

³⁷Pemikiran ini menjadi awal aliran pemikiran Legisme hukum di Indonesia tertuang dalam Pasal 15 *Aglemene Bapalinge van Wetgeving* (AB) atau Peraturan-peraturan umum undang-undan yang diumumkan tanggal 30 April 1847, S No. 23. Dalam Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung: 1990, hlm. 38-39.

³⁸Chainur Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta: 2008, hlm. 16.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Perdagangan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) di Pasar Modal Indonesia

Untuk dapat melakukan transaksi, terlebih dahulu investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek. Perusahaan efek akan menjadi perantara nasabah dalam proses jual beli saham. Proses untuk menjadi nasabah di perusahaan efek sama ketika membuka rekening untuk menjadi nasabah di Bank. Investor membuka rekening dengan mengisi dokumen pembukaan rekening yang memuat identitas nasabah termasuk tujuan investasi dan keadaan keuangan serta keterangan tentang investasi yang akan dilakukan.³⁹

Setelah nasabah tercatat di perusahaan efek, maka nasabah dapat melakukan order di perusahaan efek yang bersangkutan. Perusahaan efek biasanya mewajibkan kepada nasabahnya untuk mendepositkan sejumlah uang tertentu sebagai jaminan bahwa nasabah tersebut layak melakukan transaksi jual beli saham.⁴⁰

Hubungan antara investor pemilik efek dengan perantara pedagang efek merupakan hubungan hukum penitipan harta kekayaan⁴¹ milik pemegang rekening berupa efek tersebut. Selanjutnya karena sifat dapat dipertukarkan (kesepadanan) antara efek yang satu dengan efek yang lain dalam transaksi tanpa warkat, atas seluruh efek yang dititipkan oleh masing-masing pemilik efek tersebut pada perantara pedagang efek terjadilah penitipan efek secara kolektif sehingga efek-efek yang berada dalam penitipan kolektif tersebut merupakan harta milik

bersama (yang terikat) dari setiap pemilik efek.⁴²

Dikatakan harta milik bersama terikat, karena tidak ada seorang pun dari pemilik efek tersebut yang dapat mengatakan bahwa keberadaan satu lembar fisik efek yang berada dalam penguasaan perantara pedagang efek tersebut merupakan miliknya. Setiap orang yang merupakan nasabah dari suatu perantara pedagang efek adalah pemilik secara proporsional atas setiap lembar efek (dalam penerbitan kolektif) yang ada dalam penitipan kolektif tersebut, sebanding atau sebagaimana ternyata dalam rekening efek masing-masing pada perusahaan perantara pedagang efek tersebut.⁴³

Penitipan kolektif dan pencatatan dalam rekening efek tersebut tidak memberikan pengaruh atas kepemilikan efek oleh pemilik efek yang merupakan investor pemilik rekening efek pada perusahaan efek maupun bank kustodian.⁴⁴ Bank kustodian semata-mata hanya berfungsi sebagai menyimpan harta kekayaan yang dipercayakan kepadanya. Walaupun demikian, dalam perjanjian-perjanjian tersebut, seorang nasabah mempercayakan kepada bank kustodian untuk melakukan pengelolaan efek-efek tertentu sehingga dalam hal-hal tertentu bank kustodian inilah yang muncul ke permukaan sebagai wakil dari pemilik efek sebenarnya yang namanya tidak pernah muncul ke permukaan.⁴⁵

B. Sertifikasi Saham dalam perdagangan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*)

Persyaratan jual beli saham harus dilakukan secara tertulis (akta) karena adanya hubungan dengan saham perseroan yang diterbitkan atas nama

³⁹M. Irsan Nasarudin., *et al.*, *Op.cit.*, hlm. 134.

⁴⁰*Ibid.*

⁴¹ Pasal 1694 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

⁴² Gunawan Widjaja, *Aspek Hukum Dalam Pasar Modal: Penitipan Kolektif*, *Op.cit.* hlm. 174.

⁴³*Ibid.* hlm. 175.

⁴⁴*Ibid.* hlm. 171.

⁴⁵*Ibid.* hlm. 183-184.

pemilikinya. Akta jual beli saham dibuat dengan tujuan untuk kepentingan pembuktian terutama bagi pembelinya.⁴⁶ Adanya akta dikarenakan *bezit* atas barang-barang yang tidak bertubuh mengikuti aktanya.⁴⁷

Menurut Gunawan Widjaja bahwa bukti kepemilikan saham dalam perdagangan saham tanpa warkat berupa *Depository Receipt* (tanda terima penyimpanan) yang diterbitkan oleh emiten (*depository*) pada dasarnya adalah “*copy*” dari efek yang sama dari yang diterbitkan oleh perusahaan efek atau emiten.⁴⁸

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997 Tentang Dokumen Perusahaan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik, Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Sertifikasi Elektronik merupakan usaha pemenuhan dari asas kepastian hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik.⁴⁹

Regulasi mengenai sertifikasi saham dalam perdagangan saham tanpa warkat tidak diatur dalam Undang-

Undang Pasar Modal, namun diatur secara terpisah seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun undang-undang tersebut menjelaskan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah kecuali surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis yang sebagaimana melanggar ketentuan Undang-undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan pemindahan hak atas saham dilakukan dengan akta pemindahan hak (tertulis) agar dapat dilakukan pemindahtanganan surat/akta benda bergerak tidak bertubuh ini sebagaimana dipersyaratkan oleh KUH Perdata.

C. Pembuktian Kepemilikan Saham Dalam Sengketa Perdagangan Saham Tanpa Warkat (*Scriptless Trading*) di Pengadilan

Pembuktian hanya diperlukan jika terjadi persengketaan atau perkara di Pengadilan.⁵⁰ Masyarakat percaya bahwa putusan Pengadilan pasti mempunyai kekuatan hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya terhadap pihak yang tidak menjalankan secara sukarela.⁵¹ Yang harus dibuktikan adanya suatu peristiwa hukum, yaitu fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.⁵²

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan adalah para pihak, bukan hakim. Hakim yang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti, atau hakimlah yang membebani para pihak dengan pembuktian (*bewijslast, burden of*

⁴⁶Gatot Supramono, *Loc.cit.*

⁴⁷https://m.hukumonline.com/permasalahan_cas_sie_dan_subbrogasi, diakses 11 November 2019.

⁴⁸Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Pasar Modal: Sertifikat Penitipan Efek Indonesia, Op.cit.*, hlm. 75.

⁴⁹Ermansjah Djaja, *Penyelesaian Hukum Teknologi Informasi: Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Timur, Yogyakarta: 2010, hlm. 57.

⁵⁰Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlanga, Jakarta:2012, hlm. 7.

⁵¹http://www.bapmi.org/in/ref_articles5.php, diakses, tanggal, 8 April 2019.

⁵²Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta: 2005, hlm. 417.

proof).⁵³ Orang yang mendalilkan adanya suatu hak atau kejadian untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Atau sering diartikan oleh para ahli, “barang siapa yang mendalilkan sesuatu, ia harus membuktikannya”.⁵⁴

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, dalam sengketa perdagangan saham tanpa warkat, yang sistem perdagangannya dilakukan dan disimpan dalam bentuk catatan elektronik oleh KSEI. Dengan bukti dari kepemilikan saham disebut *Depository Receipt* (tanda terima penyimpanan) merupakan suatu efek yang diterbitkan khusus secara elektronik untuk mewakili hak terhadap kepemilikan saham-saham perusahaan.⁵⁵

Para pihak dapat mengajukan *Depository Receipt* sebagai alat bukti di pengadilan mengacu pada ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan sebagai perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara Indonesia.⁵⁶

Para pihak mengajukan alat bukti surat ke Pengadilan lalu melunasi Bea Meterai sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Sebagaimana dipertegas Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa dokumen yang

bea meterainya tidak atau kurang dibayar tidak dibenarkan untuk diterima, dipertimbangkan atau disimpan. Tambahan syarat lainnya berasal dari surat Mahkamah Agung No. MA/kumdil/225/K/1994 Tertanggal 15 Agustus 1994 Tentang penjabaran Buku I tentang Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 1993 pada angka 9 dijelaskan didalamnya Rincian Tugas Panitera yang diantaranya melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan.⁵⁷

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. *Scriptless trading* dilaksanakan elektronik dengan pemindahbukuan di BEI. Untuk melakukan transaksi, investor harus menjadi nasabah di salah satu perusahaan efek sebagai perantara dalam jual beli saham. Efek yang diperdagangkan harus disimpan atau dititipkan secara kolektif dalam pusat penyimpanan KSEI dan dijaminan kepada KPEI untuk melakukan proses emisi *Depository Receipts* tersebut. Pelaksanaan ini bertentangan dengan asas *levelling* terhadap *bezit* yang diatur dalam KUH Perdata dan UU Perseroan Terbatas, sehingga tidak memenuhi aspek kepastian hukum.
2. Dikeluarkannya Undang-Undang yang mengakui Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah merupakan usaha pemenuhan dari asas kepastian hukum dalam Informasi dan Transaksi Elektronik, namun tidak menggolongkan kedalam pengelompokan akta beserta konsekuensi kekuatan hukum yang terkandung didalamnya

⁵³Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Arti Penting Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Volume 22, Nomor 2, Juni 2010, hlm. 351.

⁵⁴M. Hamidi Masykur, “Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata” Makalah Disampaikan Dalam *Mata Kuliah Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2011, hlm. 4.

⁵⁵Michael Barama, *Op.cit*, hlm. 29.

⁵⁶Sahuri Lasmadi, *Loc.cit*.

⁵⁷ Wildan Suyuti Mustofa, “*Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab*”, Tata Nusa, Jakarta: 2002, hlm. 41.

sehingga bertentangan dengan asas kepastian hukum.

3. Para pihak dapat mengajukan *Depository Receipt* sebagai alat bukti yang sah di Pengadilan merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara Indonesia. Untuk dapat dijadikan alat bukti, para pihak harus mencetak *Depository Receipt* tersebut. Mengenai penggolongan akta dan kekuatan hukumnya diserahkan sepenuhnya kepada penilaian hakim. Pada umumnya sepanjang undang-undang tidak mengatur sebaliknya, hakim bebas untuk menilai pembuktian.

B. Saran

1. Dalam pemenuhan asas kepastian hukum, berkenaan banyaknya aturan hukum yang berkaitan dengan *scripless trading* yang diundangkan secara terpisah dan saling bertentangan satu dengan yang lainnya, eksekutif dan/atau legislatif sebaiknya melakukan perubahan atas undang-undang tersebut agar diatur dalam satu payung hukum (*omnibus law*) yang juga memuat aturan mengenai kebendaan dan penyerahan hak atas benda tersebut yang tidak bertentangan dengan asas umum hukum perdata.
2. Pengaturan mengenai sertifikasi saham dalam *scripless trading* yang tidak menggolongkan secara eksplisit mengenaisertifikat perdagangan saham tanpa warkat tersebut digolongkan dalam jenis surat atau alat bukti tulisan apa, sebaiknya eksekutif dan/atau legislatif segera mengisi kekosongan hukum tersebut sebagai pengembangan dari hukum acara (pembuktian) di Indonesia dalam satu payung hukum bersamaan dengan aturan mengenai *scripless trading* tersebut sehingga terpenuhinya asas kepastian hukum.

3. Dengan diundangkannya aturan oleh eksekutif dan/atau legislatif mengenai pembuktian perdagangan saham tanpa warkat, berkenaan dengan kedudukan dan kekuatan hukum *depository receipt*-nya secara jelas dan limitatif merupakan upaya pemenuhan asas kepastian hukum sehingga tidak terjadi lagi perbedaan pendapat dan putusan hakim dalam kasus sengketa *scripless trading* yang serupa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Arrasjid, Chainur, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Balfas, Hamud M., 2012, *Hukum Pasar Modal Indonesia*, Tatanusa, Jakarta.
- Darmadji, Tjipto dan Hendy M Fakhruddin, *Pasar Modal Indonesia Pendekatan Tanya Jawab*, Salemba Empat, Jakarta.
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Penyelesaian Hukum Teknologi Informasi: Kajian Yuridis Penyelesaian Secara Non Litigasi Melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Pustaka Timur, Yogyakarta.
- Erwin, Muhammad dan Firman Freaddy Busroh, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Fuady, Munir, 2003, *Pasar Modal Modern (Tinjauan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Haryani, Iswi dan R. Serfianto Dibyo Purnomo, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal: Strategi Tepat Investasi Saham, Obligasi, Waran, Right, Opsi, Reksadana, dan Produk Pasar Modal Syariah*, Visi Media, Jakarta.
- Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Erlangga, Jakarta.

- Hutagalung, Sophar Maru, 2010, *Praktik Peradilan Perdata: Teknis Menangani Perkara di Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kamil, Ahmad dan M. Fauzan, 2008, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, Kencana Pranada Media, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pasar Modal*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Kansil, C.S.T., et, al., 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Makarim, Edmon, 2005, *Kompilasi Hukum Telematika*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Manullang, E. Fernando M., 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Kompas, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2017, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- _____, 2007, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Nasarudin, M. Irsan, et. al., 2004, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Kencana Pranada Media Grup, Jakarta.
- Pitlo, A., 1978, *Pembuktian dan Daluarsa*, Intermedia, Jakarta.
- Pontier, J. A., 2008, *Penemuan Hukum*, (terjemahan Bernard Arief Sidharta), Jendela Mas Pustaka, Bandung.
- Pramono, Nindyo, 2013, *Hukum PT Go Publik dan Pasar Modal*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Raditio, Resa, 2014, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik: Pembuktian Dan Penyelesaian Sengketa*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Rasaid, M. Nur, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasjidi, Lili, 1990, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah: Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru.
- Rato, Dominikus, 2014, *Filsafat Hukum: Mencari, Menemukan Dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta.
- Rokmatussa'dyah, Ana dan Suratman, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rubin, I. dan Chidir Ali, *Pengantar Hukum Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Samudera, Teguh, 2004, *Hukum Pembuktian Dalam Acara Perdata*, Alumni, Bandung.
- Sardjono, Agus, et, al., 2014, *Pengantar Hukum Dagang*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soeroso, R., 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subekti, R., 1975, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- _____, 1975, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sugeng, Bambang dan Sujayadi, 2011, *Hukum Acara Perdata dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*, Kencana, Jakarta.
- Supomo, R., 1972, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negri*, Pradnaja Paramita, Djakarta.
- Supramono, Gatot, 2014, *Transaksi Bisnis Saham Dan Penyelesaian Sengketa Melalui Pengadilan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Tobing, M. L., 2005, *Sekitar Pengantar Ilmu Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- Tresna, 1975, *Komentar*, Pradnya Paramita, Jakarta.

B. Jurnal/Kamus/Makalah

- Abdi Baril Basit, 2013, Mengkaji Legalisasi Fotocopi Bukti Surat Oleh Panitera, *Jurnal Mahkamah Agung Republi Republik Indonesia*, 09 Oktober.
- Abdourahmane Sarr, "Benefits Of Compliance with Securities Listing Standards: Evidence From The Depository Receipt Market", *IMF Working Paper*, WP/01/79, Juni 2001, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, tanggal, 09 Desember 2018, hlm. 4.
- Anak Agung Sintya Iswani dan I Made Sarjana, 2016, "Peralihan Hak Milik Atas Saham Dalam Transaksi Efek Melalui Scripless Trading Di Pasar Modal", *Jurnal Ilmu Hukum Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04, No. 3 April.
- Andi Nur Prianto, 2009, "Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan tanpa Warkat (Scripless Trading) di Pegadaian (Studi Komparatif Hukum Perdata Positif Dan Hukum Perdata Islam)", *Skripsi*, fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Balai Sertifikasi Elektronik, 2018, *Petunjuk Teknis verifikasi Tanda Tangan Digital Pada Dokumen PDF*. Badan Siber dan Sandi Negara.
- Denira Palmanda Sadena dan Igusti Ayu Agung Ari Krisnawati, 2017, "Kedudukan dan Kekuatan Surat Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Perdata", *Makalah Ringkasan Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2010, "Arti Penting Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum di Peradilan Perdata", *Jurnal Mimbar Hukum*, Universitas Katolik Santo Thomas Medan, Volume 22, Nomor 2, Juni.
- Fajar Nurhardianto, 2015, "Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia", *Jurnal TAPIS*, Volume II Nomor 1 Januari-juni.
- Fernando Kobis, 2017, "Kekuatan Pembuktian Surat Menurut Hukum Acara Perdata", *Jurnal Lex Crime*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Volume VI Nomor 5 Juli.
- Fudji Sri Mar'ati, 2010, "Mengenal Pasar Modal: Instrumen Pokok dan Proses Go Public", *Jurnal Among Makarti*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AMA Salatiga, Volume 3 Nomor 5 Juli.
- Hendry, 2013, "perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Saham Tanpa Warkat (Scripless Trading) di Pasar Modal", *Tesis*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Hilda Hilmiah Dimiyati, 2016, "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal", *Jurnal Cita Hukum*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Jakarta, Vol. 01, No. 02 Desember.
- Johan Wahyudi, 2012, "Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian di Pengadilan", *Jurnal Perpektif*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, Volume XVII Nomor 2, Edisi Mei.
- M. Hamidi Masykur, 2011, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata" Makalah Disampaikan Dalam *Mata Kuliah Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- M. Hamidi Masykur, 2011, "Pembuktian Dalam Hukum Acara Perdata" Makalah Disampaikan Dalam *Mata Kuliah Hukum Acara Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

- Manufactures' Finance Co. "equality", *Jurnal West Law*, Supreme Court of the United States, 1935, diakses melalui <https://lib.unri.ac.id/e-journal-e-book/> pada tanggal 18 Januari 2019.
- Michael Barama, 2011, *Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Cyber Crime*, *Karya Ilmiah Dosen*, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado.
- Mira Ridawarsita, 2014, "Implikasi Hukum Pembuktian Kepemilikan Saham Dalam Transaksi Efek Melalui Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat (Scripless Trading)", *Student Journal*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari.
- Mirah Kartini Irawan dan Anak Agung Ayu Parikesit Widiatedja, 2016, "Perlindungan Hukum Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat Terhadap Pihak Penerima Gadai", *Jurnal Kertha Semaya*, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Vol. 04, No. 01 Februari.
- Mirsa Ridawarsita, 2014, "Implikasi Hukum Pembuktian Kepemilikan Saham Dalam Transaksi Efek Saham Melalui Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (Scripless Trading)", *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
- Sahuri Lasmadi, 2014, "Pengaturan Alat Bukti dalam Tindak Pidana Dunia Maya", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi.
- Supreme Court of the United States, 1985, "Landreth Timber Co. v. Landreth", 28 Mei 1985, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, tanggal, 09 Desember 2018, pukul 21.45 WIB.
- Supreme court of the united states, 2014, "halliburton co. V. Erica p. John fund, inc", 23 juni 2014, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, tanggal, 09 desember 2018, pukul 18.10 WIB.
- Suratman, 2018, "Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek", *Jurnal Yurispruden*, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, Vol. 1, No. 2 Januari.
- Uniform Comercial Article 3-104, Cornell Law School, Itacha, New York, 1995, "Negotiable Instrument", 28 Mei 1995, diakses melalui <https://1.next.westlaw.com/Document/>, tanggal, 09 Desember 2018, pukul 21.45 WIB, hlm. 24.
- Vivian Susanto, 2015, "Informasi yang Menyesatkan Dalam Perdagangan Efek Tanpa Warkat Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Wildan Suyuti Mustofa, 2002, "*Panitera Pengadilan, Tugas, Fungsi dan Tanggung Jawab*", Tata Nusa, Jakarta.
- Yuli Kurniawan dan Ninis Nugraheni, 2012, "Tinjauan Yuridis Lembaga Jaminan Untuk Saham Dalam Perdagangan Saham Tanpa Warkat (Scripless Trading)", *Jurnal Perspektif Hukum*, Fakultas Hukum Hang Tuah University Surabaya, Volume 12 Nomor 2 November.
- Yuris Wibowo Susanto, *et. al.*, 2018, "Tanda Tangan Dokumen Elektronik Dalam Perspektif Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Jurnal Amanna Gappa*, Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 28 Januari.
- Zaka Firma Aditya, 2019, "Romantisme Sistem Hukum di Indonesia", *Jurnal RechVinding*, Volume 8 Nomor 1, April.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Staatsblad* tahun 1847 Nomor 23.

Het Herziene Indonesisch Reglement (HIR) dan *Reglement Toot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251*. Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157*.

Perkara Nomor Registrasi 28/G/2010/PHI.Sby.

Putusan Nomor 145/Pdt/2012.

Putusan Nomor 774 PK/Pdt/2009.

D. Website

http://www.bapmi.org/in/ref_articles5.php, diakses, tanggal, 8 April 2019.

https://m.hukumonline.com/permasalahan_cassie_dan_subbrogasi, diakses 11 November 2019.

<https://economy.okezone.com/read/2015/03/18/278/1120404/memulai-transaksi-efek-di-pasar-modal>, diakses, tanggal, 18 Maret 2019.

<https://investasi.kontan.co.id/news/dari-lembar-saham-ke-era-digital>, diakses, tanggal, 28 Agustus 2019.

<https://kbbi.id/investor>

<https://kbbi.web.id/pasar-modal>.

<https://www.beritasatu.com/ekonomi/529936-ksei-berencana-rampungkan-kajian-perdagangan-tanpa-warkat.html>, diakses, tanggal, 28 Desember 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik> diakses, tanggal, 10 Oktober 2019.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/cl3/cara-kerja-tanda-tangan-elektronik> diakses, tanggal, 10 Oktober 2019.

<https://www.idx.co.id/investor/pengantar-pasar-modal/>

<https://www.ojk.go.id/id/kanal/pasar-modal/Pages/Lembaga-dan-Profesi-Penunjang.aspx>, diakses, tanggal, 12 Desember 2019.

https://www.researchgate.net/publication/318595543_Landasan_Filosofis_Pengaturan_Pasar_Modal_Di_Indonesia_Harapan_Dan_Kenyataan, diakses tanggal, 12 November 2018, Pukul 21.00 WIB.

<https://www.validnews.id/Kasus-Repo-Dominasi-Sengketa-Pasar-Modal-LrC>, diakses, tanggal, 8 April 2019.